



P U T U S A N
Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zainal Arifin als Enal Bin Alias Asri**
2. Tempat lahir : Pagatan
3. Umur/Tanggal lahir : 21/13 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Ladeleng Muara Pagatan Tengah NO. 42
RT/RW. 001/000 Desa. Muara Pagatan Tengah Kec.
Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SK.Kap/60/VIII/RES.4.2/2020/Resnarkoba., tanggal 29 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Kunawardi, S.H., yang beralamat di Jalan Manggis, Gang salak No.233, Rt/Rw. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL ARIFIN Als ENAL Bin ALIAS ASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.*" melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINAL ARIFIN Als ENAL Bin ALIAS ASRI dengan pidana selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau subsidiair 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 0,1 gram
 - 1 (satu) buah kota rokok merk LA warna putih
 - 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, dalam putusan yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Zainal Arifin Als Enal Bin Alias Asri pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 22.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Depan Hotel Sunrise JL. Transmigrasi Km.01 Desa. Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, saksi Hendra Gunawan dan saksi Bayu Prakoso yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 22.30 Wita di Depan Hotel Sunrise JL. Transmigrasi Km. 01 Desa. Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Terdakwa sedang berada di pinggir jalan sedang duduk bermain Handphone, Kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa simpan di luar kotak rokok tapi di dalam plasticnya.

Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu Pada hari sabtu tanggal 29 agustus 2020 sekitar jam 18.00 wita Terdakwa di telepon oleh Saksi Hadirah agar pergi ke rumahnya di saring. Kemudian sekitar jam 19.00 wita Terdakwa sampai di rumah Saksi Saksi Hadirah dan Terdakwa disuruh mengambil Narkoba jenis sabu di sungai lembu.,sekitar jam 20.00 wita Terdakwa sampai di daerah pagatan tepatnya di sungai lembu,kemudian Terdakwa di telfon lagi oleh Saksi Hadirah, Saksi Hadirah bilang ambil di dekat pohon di bawah ada kotak rokok terus Terdakwa ambil dengan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di tangan kiri Terdakwa sambil jalan kea rah saring,kemudian Terdakwa di suruh menunggu di depan pembasuhan kemudian kurang lebih 10 menit Saksi Hadirah datang sama



laki laki yang tidak Terdakwa kenal, Saksi Hadirah bilang ikuti aku, Terdakwa ikuti dari belakang, kemudian Saksi Hadirah masuk ke rumah kosong bersama teman laki laki dan juga Terdakwa kemudian setelah di dalam rumah Terdakwa kasih narkotika jenis sabu tersebut dengan tangan kiri Terdakwa kemudian Saksi HaSaksi Hadirah sambut dengan tangan kanannya. Selanjutnya Terdakwa mendapatkan upah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. kemudian Terdakwa pulang ke simpang, sampai rumah kaka angkat Terdakwa menelfon Terdakwa, dia bilang mencari narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bilang ambil saja punya Terdakwa, Terdakwa tunggu di pinggir jalan di daerah plajau, sekitar 6 menit Terdakwa nunggu di pinggir jalan datang polisi mengeledah Terdakwa kemudian Terdakwa di temukan menyimpan narkotika jenis sabu di tangan Terdakwa dan di dalam kotak rokok.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat sabu tersebut 0,1(nol koma satu) gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.20.0956 tanggal 09 September 2020 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test, TcI-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Zainal Arifin Als Enal Bin Alias Asri pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 22.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Depan Hotel Sunrise JL. Transmigrasi Km. 01 Desa. Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *tanpa hak dan melawan hukum memiliki*,



menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, saksi Hendra Gunawan dan saksi Bayu Prakoso yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 22.30 Wita di Depan Hotel Sunrise JL. Transmigrasi Km. 01 Desa. Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Terdakwa sedang berada di pinggir jalan sedang duduk bermain Handphone, Kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa simpan di luar kotak rokok tapi di dalam plasticnya .
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat sabu tersebut 0,1(nol koma satu) gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.20.0956 tanggal 09 September 2020 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal,tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test,Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Gunawan Bin H. Suriansyah (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Bayu Prakoso telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika jenis sabu pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan Hotel Sunrise Jl. Transmigrasi Km. 01 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan;

- Bahwa awalnya saksi dan Saksi Bayu Prakoso melakukan penyelidikan setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu lalu melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan sedang duduk bermain Handphone;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa simpan di luar kotak rokok tapi di dalam plastiknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang didapatkan dari Saksi Hadirah sebagai upah karena sudah mengambil narkoba jenis sabu kepada Saudara Dedi Rahman;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan menangkap Saksi Hadirah di rumahnya serta membenarkan bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa berasal dari Saksi Hadirah sebagai upah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu rencananya akan diserahkan kepada kakak angkat Terdakwa yang berada disebamban namun belum sempat diserahkan sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek L.A warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek oppo warna putih karena disita pada saat penangkapan Terdakwa;

2. Bayu Prakoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Hendra Gunawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Depan Hotel Sunrise Jl. Transmigrasi Km. 01 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan;
- Bahwa awalnya saksi dan Saksi Hendra Gunawan melakukan penyelidikan setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu lalu melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan sedang duduk bermain Handphone;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa simpan di luar kotak rokok tapi di dalam plastiknya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang didapatkan dari Saksi Hadirah sebagai upah karena sudah mengambilkan narkoba jenis sabu kepada Saudara Dedi Rahman;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan menangkap Saksi Hadirah di rumahnya serta membenarkan bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa berasal dari Saksi Hadirah sebagai upah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu;

- Bahwa narkoba jenis sabu rencananya akan diserahkan kepada kakak angkat Terdakwa yang berada disebamban namun belum sempat diserahkan sudah tertangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek L.A warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek oppo warna putih karena disita pada saat penangkapan Terdakwa;

3. Hadirah Binti Jedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian terkait narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wita bertempat Jl. Ansoka Rt/Rw. 002/000 Desa Sepungur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa saksi mennerangkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa berasal dari saksi sebagai upah karena Terdakwa sudah mengambilkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wita saksi telfon Burhan orang serongga, Burhan bilang adakah narkoba jenis sabu, tapi duitnya nanti kalau barang sudah di terima burhan pesan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya nelfon Dedi Rahman, saksi bilang dedi adakah? kalau ada burhan ada tapi duitnya nanti kalau barang sudah di terima, dedi bilang aku ada duit Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kalau mau ngasih 1 kantong ambil kamu setengah kantong kemudian saksi menelfon esek dan saksi bilang tuh ada dedi mau ngambil, kemudian sekitar pukul 18.30 wita saksi di telfon dedi, dedi bilang ada, suruh meambil orang, kemudian saksi menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di sungai lembu, lalu saya arahkan Terdakwa ke pohon di bawah pohon ada kotak rokok, saksi menyuruhnya mengambil narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa saksi suruh pulang ke saring karena Burhan menunggu, saya menyuruh Terdakwa menunggu di depan cuci mobil kemudian saksi dan Burhan menuju arah Terdakwa, setelah sampai saksi suruh Terdakwa mengikuti saksi sekitar pukul 20.30 wita, terus saksi menuju rumah kosong, sampai di rumah kosong Terdakwa mengasih narkotika jenis sabu tersebut dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian saksi sambut dengan tangan kanan saksi kemudian saksi sisihkan langsung ke dalam pipet untuk saya pakai bertiga yaitu Terdakwa dan Burhan, kemudian saksi sisihkan kembali sebanyak 1 (satu) paket untuk upah Terdakwa saksi kasih dengan tangan kanan saksi lantai kemudian Terdakwa mengambilnya dengan tangan kanannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut karna baru kali ini saksi baru kali ini saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek L.A warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek oppo warna putih;

Terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 0,1 gram;
- 1 (satu) buah kota rokok merk LA warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna putih;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.20.0956 tanggal 09 September 2020 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test, TcI-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Depan Hotel Sunrise Jl. Transmigrasi Km. 01 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan saat saya sedang duduk main handphone di pinggir jalan;
- Bahwa ketika ditangkap di temukan narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa simpan di luar kotak rokok tapi di dalam plastiknya dan 2 dua) paket narkotika jenis sabu tersebut ada milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Hadirah sebagai upah karena sudah mengambil narkotika jenis sabu ke Saudara Dedi Rahman yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada kaka angkat Terdakwa yang berada di sebanban namun belum sempat diserahkan sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini dimintai bantuan oleh Saksi Hadirah untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek L.A warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek oppo warna putih karena disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman sebelumnya dalam perkara narkoba jenis sabu pada tahun 2019 dengan vonis selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Depan Hotel Sunrise Jl. Transmigrasi Km. 01 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan saat Terdakwa sedang duduk main handphone di pinggir jalan;
- Bahwa ketika ditangkap di temukan narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa simpan di luar kotak rokok tapi di dalam plastiknya dan 2 dua) paket narkoba jenis sabu tersebut yang diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wita saksi Hadirah telfon Burhan orang serongga, Burhan bilang adakah narkoba jenis sabu, tapi duitnya nanti kalau barang sudah di terima burhan pesan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Hadirah nelfon Dedi Rahman, saksi Hadirah bilang dedi adakah? kalau ada burhan ada tapi duitnya nanti kalau barang sudah di terima, dedi bilang aku ada duit Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kalau mau ngasih 1 kantong ambil kamu setengah kantong kemudian saksi menelfon esek dan saksi bilang tuh ada dedi mau ngambil, kemudian sekitar pukul 18.30 wita saksi di telfon dedi, dedi bilang ada, suruh meambil orang, kemudian saksi menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di sungai lembu, lalu Saksi Hadirah arahkan Terdakwa ke pohon di bawah pohon ada kotak rokok, saksi menyuruhnya mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa saksi Hadirah suruh pulang ke saring karena Burhan menunggu, Saksi Hadirah menyuruh Terdakwa menunggu di depan cuci mobil kemudian saksi Hadirah dan Burhan menuju arah Terdakwa, setelah sampai saksi suruh Terdakwa mengikuti saksi sekitar pukul 20.30 wita, terus saksi Hadirah menuju rumah kosong, sampai di rumah kosong Terdakwa mengasihkan narkoba jenis sabu tersebut dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian saksi Hadirah sambut dengan tangan kanan saksi Hadirah kemudian saksi sisihkan langsung ke dalam pipet untuk Saksi Hadirah pakai

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertiga yaitu Terdakwa dan Burhan, kemudian saksi sisihkan kembali sebanyak 1 (satu) paket untuk upah Terdakwa saksi kasihkan dengan tangan kanan saksi lantai kemudian Terdakwa mengambilnya dengan tangan kanannya;

- Bahwa 1 (satu) paket untuk upah Terdakwa tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada kakak angkat Terdakwa yang berada di sebanban namun belum sempat diserahkan sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini dimintai bantuan oleh Saksi Hadirah untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek L.A warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek oppo warna putih karena disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman sebelumnya dalam perkara narkotika jenis sabu pada tahun 2019 dengan vonis selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.20.0956 tanggal 09 Septemnber 2020 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal,tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test,Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Zainal Arifin als Enal Bin Alias Asri sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Zainal Arifin als Enal Bin Alias Asri tersebut, oleh karena itu maka unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” adalah tidak mempunyai wewenang atau perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan atau penguasaan atas barang itu wajib adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa UU Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian pada Pasal 5 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mengatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lalu pada Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika tersebut juga mengatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pada ayat (2) mengatakan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.20.0956 tanggal 09 September 2020 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test, TcI-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk Dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud untuk dijual, yang dimaksud dengan “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang, yang dimaksud dengan “Menerima” adalah menyambut atau memperoleh sesuatu yang diberikan, yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara dalam Jual Beli” adalah menjadi penengah atau penghubung dalam suatu kegiatan jual beli, yang dimaksud dengan “Menukar” adalah mengganti sesuatu dengan yang lain, dan yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Depan Hotel Sunrise Jl. Transmigrasi Km. 01 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan saat Terdakwa sedang duduk main handphone di pinggir jalan dan saat penangkapan di temukan narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa simpan di luar kotak rokok tapi di dalam plastiknya dan 2 dua) paket narkotika jenis sabu tersebut yang diakui milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wita saksi Hadirah telfon Burhan orang serongga, Burhan bilang adakah narkotika jenis sabu, tapi duitnya nanti kalau barang sudah di terima burhan pesan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Hadirah nelfon Dedi Rahman, saksi Hadirah bilang dedi adakah? kalau ada burhan ada tapi duitnya nanti kalau barang sudah di terima, dedi bilang aku ada duit Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kalau mau ngasih 1 kantong ambil kamu setengah kantong kemudian saksi menelfon esek dan saksi bilang tuh ada dedi mau ngambil, kemudian sekitar pukul 18.30 wita saksi di telfon dedi,



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 0,1 gram, 1 (satu) buah kota rokok merk LA warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna putih dengan memperhatikan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa, "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.", begitu pula dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa, "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, baik

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa adalah residivis dalam perkara narkotika pada tahun 2019;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbeli-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainal Arifin als Enal Bin Alias Asri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Secara Melawan Hukum”** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 0,1 gram,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna putih,
- 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna putih;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh kami, Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Bln